

ABSTRAK

Efektivitas Penyelidikan dan Penyidikan dalam Membuktikan Kasus Perdagangan Pupuk Bersubsidi Ilegal (Studi Satreskrim Polres Mukomuko)

Oleh: Taufik Khairul Fajar NPM 2274201217

Perdagangan pupuk bersubsidi ilegal merupakan salah satu tindak pidana yang merugikan negara, menghambat penyaluran pupuk kepada petani yang berhak, serta mengganggu keberhasilan program subsidi pemerintah di bidang pertanian. Oleh karena itu, diperlukan penyelidikan dan penyidikan yang efektif untuk mengungkap serta membuktikan tindak pidana tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Unit Reserse Kriminal Kepolisian Resor (Polres) Mukomuko dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus perdagangan ilegal pupuk bersubsidi, serta mengidentifikasi variabel-variabel yang memengaruhi efektivitas tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan tinjauan pustaka, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, mulai dari penerimaan informasi hingga tahap penyidikan, pengumpulan bukti, pemeriksaan tersangka dan saksi, serta penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Penanganan kasus dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti aspek hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Koordinasi antarinstansi penegak hukum, landasan hukum yang jelas, dan partisipasi masyarakat merupakan faktor pendukung; sebaliknya, kebocoran informasi, keterbatasan sarana pendukung, dan rendahnya pemahaman hukum di sebagian kalangan masyarakat menjadi faktor penghambat. Dengan demikian, penyelidikan dan penyidikan dalam kasus perdagangan pupuk bersubsidi ilegal di Satreskrim Polres Mukomuko telah berjalan secara efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Efektivitas, Penyelidikan dan Penyidikan, Perdagangan Pupuk Bersubsidi Ilegal.

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF PRELIMINARY INQUIRY AND CRIMINAL INVESTIGATION IN PROVING CASES OF ILLEGAL DISTRIBUTION OF SUBSIDIZED FERTILIZER (A STUDY AT THE CRIMINAL INVESTIGATION UNIT OF MUKOMUKO RESORT POLICE)

By:

Taufik Khairul Fajar

The illegal distribution of subsidized fertilizer is a criminal offense that causes financial losses to the state, hinders the distribution of subsidized fertilizer to eligible farmers, and disrupts the implementation of the government's agricultural subsidy program. Therefore, effective preliminary inquiry and criminal investigation are essential to uncover and prove such criminal offenses. This study aims to analyze the effectiveness of preliminary inquiry and criminal investigation in proving cases of illegal distribution of subsidized fertilizer at the Criminal Investigation Unit of Mukomuko Resort Police and to identify the factors affecting their effectiveness. This research employed an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through interviews, documentation, and literature studies that were analyzed qualitatively. The results indicate that the preliminary inquiry and criminal investigation processes have been conducted in accordance with the applicable legal provisions, starting from receiving public reports, conducting preliminary inquiries and investigations, collecting evidence, examining witnesses and suspects, to submitting the case files to the public prosecutor. The effectiveness of case handling is influenced by legal factors, law enforcement officers, facilities and infrastructure, community participation, and legal culture. Supporting factors include good coordination among law enforcement agencies, clear legal regulations, and active public participation, while inhibiting factors include limited supporting facilities, information leakage, and the low level of legal awareness among some members of the community. Therefore, the preliminary inquiry and criminal investigation of illegal subsidized fertilizer distribution cases at the Criminal Investigation Unit of Mukomuko Resort Police have been carried out effectively in accordance with the prevailing legal provisions.

Keywords: Effectiveness, Preliminary Inquiry and Criminal Investigation, Illegal Distribution of Subsidized Fertilizer

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam industri pertanian Indonesia, khususnya di Provinsi Bengkulu, perdagangan ilegal pupuk bersubsidi masih menjadi masalah serius. Subsidi pupuk merupakan bagian dari program pemerintah yang dirancang untuk membantu petani memperoleh sarana produksi dengan biaya terjangkau guna meningkatkan hasil pertanian dan mendukung ketahanan pangan nasional. Namun, berbagai penyimpangan dalam distribusi seperti penjualan kepada pihak yang tidak berhak, penyaluran di luar wilayah yang telah ditetapkan, penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), serta praktik penimbunan demi keuntungan pribadi kerap terjadi selama pelaksanaannya. Selain merugikan negara, penyimpangan-penyimpangan ini juga menghambat pencapaian tujuan pemberian subsidi yang sebenarnya ditujukan bagi para petani yang memenuhi syarat.¹

Namun, Dalam pelaksanaannya, distribusi pupuk bersubsidi ditemukan menyimpang dalam berbagai bentuk, antara lain penjualan kepada pihak yang tidak berhak, penyaluran di luar wilayah yang telah ditetapkan, penimbunan, serta penjualan dengan harga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Permasalahan ini juga terjadi di Provinsi

¹ Novit Kosmiko, "Investigation of the Economic Criminal Action of Subsidied Fertilizer Abuse in the Solok Resort Police ' s Criminal Reserse Unit," in *2nd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2021)*, vol. 605, 2021, 379–81.

Bengkulu, yang mengindikasikan bahwa penegakan hukum dan pengawasan terhadap penyalahgunaan pupuk bersubsidi belum berjalan secara optimal. Akibat penggunaan pupuk bersubsidi oleh pihak yang tidak berhak demi keuntungan finansial, tujuan pemberian subsidi untuk meningkatkan kesejahteraan petani tidak tercapai sepenuhnya.²

Namun, fenomena penyalahgunaan pupuk bersubsidi bukan sekedar muncul di berbagai daerah di Indonesia, tetapi juga ditemukan di Provinsi Bengkulu. Meskipun kasus-kasus tersebut tidak banyak menjadi sorotan di tingkat nasional, data yang dihimpun dari sumber Kepolisian Daerah Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa pelanggaran terkait pupuk bersubsidi masih terus terjadi dan condong menunjukkan kenaikan selama tiga tahun terakhir. Mengacu pada data statistik kepolisian periode 2023 sampai 2025, terdapat sebanyak 5 pengaduan pada tahun 2023, bertambah menjadi 9 pengaduan pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 12 laporan pada tahun 2025.

Jenis pelanggaran yang ditemukan meliputi penyalahgunaan distribusi (misuse), penyerahan kepada pihak yang tidak berkepentingan (non sasaran), serta perdagangan pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Pada tahun 2023 terdapat 2 kasus misuse, 2 kasus non target, dan 1 kasus pelanggaran HET. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2024 dengan rincian 4 kasus misuse, 3 kasus non target, dan 2 kasus

² Afa Ato Mahendra, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pendistribusian Pupuk Subsidi Secara Ilegal (Studi Di Wilayah Kalimantan Barat)," *Fatwa Hukum* 5, no. 2 (2022): 8.

pelanggaran HET. Sementara itu, pada tahun 2025 tercatat 6 kasus misuse, 3 kasus non target, dan 3 kasus pelanggaran HET. Peningkatan jumlah laporan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan dan penyalahgunaan pupuk bersubsidi masih menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian serius, khususnya dalam aspek pengawasan, penyelidikan, dan penyidikan guna menjamin akurasi sasaran penyaluran pupuk bersubsidi kepada kalangan petani yang berhak menerimanya.

Berikut rekapitulasi jumlah kasus dan laporan 3 tahun terakhir ditampilkan paa tabel berikut:

Tahun	Jumlah Laporan Polisi	Jenis Kasus
2023	5	2 misuse, 2 non target, 1 HET
2024	9	4 misuse, 3 non target, 2 HET
2025	12	6 misuse, 3 non target, 3 HET

Sumber: Rekapitulasi laporan aparat kepolisian Provinsi Bengkulu
(Laporan berita lokal dan rekam media sosial)

Fenomena perdagangan pupuk bersubsidi ilegal juga terjadi di Kabupaten Mukomuko, sebuah wilayah di Provinsi Bengkulu yang mempunyai sektor pertanian cukup berkembang dan bergantung pada ketersediaan pupuk bersubsidi. Meningkatnya kebutuhan petani akan pupuk membuat produk ini rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin

mencari keuntungan. Aparat penegak hukum setempat telah menangani sejumlah kasus yang melibatkan perdagangan ilegal pupuk bersubsidi dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu kasus tersebut telah diputus oleh pengadilan melalui Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Mkm. Persoalan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mukomuko masih mempraktikkan penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi, yang menimbulkan tantangan tersendiri bagi penegakan hukum. Guna menjamin bahwa penyaluran pupuk mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sampai kepada petani yang berhak menerimanya, kondisi ini juga mengisyaratkan perlunya perhatian lebih lanjut terhadap efektivitas penyelidikan dan penyidikan terkait perdagangan ilegal pupuk bersubsidi.³

Beberapa aturan perundang-undangan menjadi dasar hukum pengaturan distribusi pupuk bersubsidi dan sanksinya, antara lain yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang *Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi* yang mengatur pengadaan, distribusi, dan tanggung jawab pengecer serta kewajiban menyalurkan pupuk bersubsidi hanya kepada kelompok tani atau petani yang berhak sesuai RDKK⁴, UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagai dasar utama karena mengatur bahwa barang dalam pengawasan seperti pupuk bersubsidi tidak diperkenankan diperjualbelikan di luar ketentuan

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, ed. Diana, Pertama (Jakarta: Rajawali Pers, 2022).

⁴ Fanema A Marunduri, Supriyono, and Genta Arief Gunadi, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Negara Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum*, ed. Rosyiful Aqli, Pertama (Kota Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grub, 2022).

operasional dan kegunaan yang ditentukan pemerintah, sementara pelanggaran terhadap aturan penyaluran tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana sesuai rumusan pidana pada uu dan peraturan teknis.⁵

Pengungkapan tindak pidana perdagangan pupuk bersubsidi ilegal bukanlah perkara yang mudah karena aparat penegak hukum sering menemui beragam kendala dalam tahapan proses penyelidikan dan penyidikan.⁶ Hambatan tersebut meliputi kesulitan memperoleh informasi, mengumpulkan alat bukti, menelusuri rantai distribusi pupuk, serta mengungkap keterlibatan para pelaku.⁷ Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pembuktian dalam kasus perdagangan pupuk bersubsidi ilegal memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi.⁸

Berbagai hambatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan tersebut dapat memengaruhi efisiensi penindakan hukum terhadap pelaku jual beli pupuk bersubsidi secara ilegal.⁹ Kedua tahapan tersebut sangat penting untuk mengungkap informasi hukum dan membuktikan terjadinya tindak pidana. Guna mengetahui sejauh mana aparat penegak hukum mampu mengidentifikasi, membuktikan, dan menuntut pihak-pihak yang

⁵ Mahendra, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pendistribusian Pupuk Subsidi Secara Ilegal (Studi Di Wilayah Kalimantan Barat)."

⁶ Yahman, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, ed. Irfan Muzakki, Pertama (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2023).

⁷ Ainuddin, *Hukum Acara Pidana Indonesia Lengkap*, ed. Sarkawi, Pertama (Mataram: Pustaka Bangsa, 2022).

⁸ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, ed. Nirma, Enam (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012).

terlibat dalam perdagangan ilegal pupuk bersubsidi, penilaian terhadap efektivitas penyelidikan dan penyidikan menjadi hal yang krusial.¹⁰

Selain masalah hukum, perdagangan ilegal pupuk bersubsidi memiliki dampak sosial dan ekonomi yang serius. Para petani dapat mengalami kekurangan akibat ketidakstabilan dalam penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga menghambat proses produksi pertanian dan meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan oleh petani untuk memperoleh pupuk. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan produktivitas hasil pertanian serta memengaruhi kesejahteraan petani. Selain itu, praktik perdagangan pupuk bersubsidi ilegal juga mengurangi efektivitas program subsidi yang telah dibiayai oleh negara, karena manfaat yang seharusnya diterima oleh petani sasaran justru beralih kepada pihak-pihak yang tidak berhak.¹¹

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penelitian yang dapat menyajikan uraian secara menyeluruh terkait pelaksanaan penelusuran dan pemeriksaan terhadap perbuatan pidana perdagangan pupuk bersubsidi ilegal oleh aparat kepolisian, khususnya pada Satreskrim Polres Mukomuko. Studi ini penting untuk menganalisis metode yang digunakan penyidik dalam menangani kasus mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap penyidikan, serta untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang

¹⁰ Danu Bagus Pratama, "Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Ekonomi," *Jurnal RECHTENS* 9, no. 2 (2020): 197–214.

¹¹ Cahyono and Seregig, "The Judicial Considerations in Imposing Criminal Sentences on Offenders of Illegal Distribution of Subsidized Fertilizer (Study of Decision No. 191/Pid.Susu/2024/PN Mgl)."

dihadapi dalam proses pengungkapan praktik ilegal tersebut. Selain itu, penelitian ini bertujuan mendukung upaya penegakan hukum yang optimal dengan mengevaluasi sejauh mana proses penyelidikan dan penyidikan telah berhasil dilaksanakan dalam mengungkap kasus perdagangan ilegal pupuk bersubsidi.¹²

Teori efektivitas hukum yang menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh adanya peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam menerapkannya secara konsisten dan profesional dalam praktik—akan digunakan untuk menganalisis efektivitas penyelidikan dan penyidikan dalam penelitian ini. Dengan demikian, efektivitas tersebut dapat dilihat dari sejauh mana proses penyelidikan dan penyidikan mampu mengungkap tindak pidana, mengumpulkan alat bukti yang cukup, serta membuktikan perkara hingga memperoleh putusan pengadilan. Selain itu, faktor sarana pendukung, koordinasi antarinstansi, serta kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku juga turut memengaruhi keberhasilan penegakan hukum terhadap kasus perdagangan pupuk bersubsidi ilegal.¹³

Untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal pupuk bersubsidi di Kabupaten Mukomuko, analisis dalam makalah ini dilakukan dengan

¹² Andin Dwi Safitri and Khalimatuz Zuhriyah, “Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana,” *Jurnal Judiciary* 14, no. 1 (2025): 34–47.

¹³ Novit Kosmiko, “Investigation of the Economic Criminal Action of Subsidized Fertilizer Abuse in the Solok Resort Police ’ s Criminal Reserse Unit,” in *2nd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2021)*, vol. 605, 2021, 379–81.

menggunakan perspektif hukum, sosiologis, dan filosofis. Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengamati penerapan hukum secara nyata serta berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum di masyarakat, sedangkan pendekatan hukum digunakan untuk menganalisis ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi proses penyelidikan dan penyidikan. Sementara itu, metode filosofis digunakan untuk memahami prinsip kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum yang mendasari tujuan penegakan hukum dalam memberantas perdagangan ilegal pupuk bersubsidi. Diharapkan bahwa metode-metode ini akan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Mukomuko.¹⁴

Menurut uraian latar belakang tersebut, dapat diketahui bahwa perdagangan pupuk bersubsidi ilegal masih menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian serius, terutama dalam aspek penegakan hukum. Berbagai bentuk penyimpangan distribusi yang terjadi serta meningkatnya jumlah kasus menunjukkan pentingnya mengkaji efektivitas tahapan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian dalam mengungkap tindak pidana tersebut. Oleh sebab itu, penulis berminat untuk melaksanakan penelitian yang dirumuskan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “Efektivitas Penyelidikan dan Penyidikan dalam

¹⁴ Muhammad Hafiz Ingsaputro, *Hukum Pidana Khusus (Delik – Delik Di Luar KUHP)*, ed. Yuli Fatmilia, Pertama (Bekasi: Yayasan Putra Adi Dharma, 2025).

Membuktikan Kasus Perdagangan Pupuk Bersubsidi Ilegal (Studi Satreskrim Polres Mukomuko)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat yaitu:

1. Bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan terhadap perdagangan pupuk bersubsidi ilegal di Satreskrim Polres Muko-Muko?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan pupuk bersubsidi ilegal di Satreskrim Polres Muko-Muko?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan mengevaluasi prosedur penyelidikan dan penyidikan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Muko-Muko terkait perdagangan ilegal pupuk bersubsidi.
2. Untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penyelidikan dan penyidikan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Muko-Muko terkait penjualan ilegal pupuk bersubsidi.

D. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Terkait efektivitas penyelidikan dan penyidikan dalam penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal pupuk bersubsidi, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum pidana ekonomi.

b. Praktis

1. Diharapkan bahwa aparat penegak hukum akan menggunakan penelitian ini sebagai landasan penilaian dan masukan untuk meningkatkan efektivitas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan ilegal pupuk bersubsidi, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum.
2. Hasil studi ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah dan organisasi terkait sebagai pedoman dalam menyusun dan menyempurnakan peraturan mengenai pengawasan serta distribusi pupuk bersubsidi, guna memastikan pelaksanaannya lebih terarah, efisien, dan mampu mencegah penyimpangan distribusi.
3. Studi ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dan petani mengenai hukum serta membantu mereka memahami pentingnya mengawasi distribusi pupuk bersubsidi. Hal ini akan menjamin perlindungan hak petani untuk memperoleh pupuk bersubsidi, sehingga tujuan program dapat tercapai secara optimal.

c. Akademis

Para akademisi di masa mendatang yang mengkaji topik-topik relevan khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap perdagangan gelap pupuk bersubsidi diharapkan dapat menjadikan studi ini sebagai referensi atau acuan. Selain itu, hasil studi ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan

hukum pidana dan hukum acara pidana, terutama melalui penggunaan studi kasus serta analisis mengenai efisiensi prosedur pemeriksaan dan penyidikan dalam mengidentifikasi dan membuktikan tindak pidana tersebut.

